



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 039/III/KIBANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 039/III/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT.002 RW.002 Desa. Kalanganyar Kec.  
Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perikanan Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Siliwangi Pasir Ona (Belakang Stadion Ona) Rangkasbitung

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Februari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 05 Maret 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 039/III/KIBANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 15 November 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Perikanan Kab. Lebak Via PPID Utama Kab. Lebak, dengan Nomor Surat : 132/Pri-KIP/2017 yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan Hard Copy Dokumen berupa :

1. Kwitansi sewa dan/atau nota sewa aula untuk sosialisasi 1 hari Rp. 2.000.000,00
2. Kwitansi sewa dan/atau nota sewa tenda, soundsystem dan dekorasi 1 paket Rp. 29.760.000,00
3. Rapat koordinasi – Rp. 4.500.000,00;
  - Nota Pembelian dan/atau Kwitansi Pembelian Jamuan makan (25 org x 3 kali x 1 keg) 75 porsi @Rp. 40.000,00 = Rp. 3.000.000,00
  - Nota Pembelian dan/atau Kwitansi Pembelian Snack (25 org x 3 kali x 1 keg) 75 porsi @Rp. 20.000,00 = Rp. 1.500.000,00
  - Dokumentasi Foto Pengerjaan Kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan Rp. 33.000.000,00
  - Nota Pembelian dan/atau Kwitansi Jamuan Makan (550 org x 1 kali x 1 keg) 550 porsi @Rp. 40.000,00 = Rp. 22.000.000,00
  - Nota Pembelian dan/atau Kwitansi Pembelian Snack (550 org x 1 kali x 1 keg) 550 porsi @Rp. 20.000,00 = Rp. 11.000.000,00
5. Kegiatan sosialisasi Rp. 5.800.000,00;

- Nota Pembelanjaan dan/atau Kwitansi Pembelanjaan Jamuan Makan Peserta (40 Org x 2 keg) 80 porsi @Rp. 40.000,00 = Rp. 3.200.000.00
  - Nota Pembelanjaan dan/atau Kwitansi Pembelanjaan Snack Peserta (40 Org x 2 Keg) 80 porsi @Rp. 20.000,00 = Rp. 1.600.000.00
  - Nota Pembelanjaan dan/atau Kwitansi Pembelanjaan Jamuan Makan Panitia & Narasumber (10 Org x 2 keg) 20 porsi @Rp. 40.000,00 = Rp. 800.000.00
  - Nota Pembelanjaan dan/atau Kwitansi Pembelanjaan Snack Panitia & Narasumber 10 porsi @Rp. 20.000,00 = Rp. 200.000.00
6. Daftar hadir penerima uang harian peserta sosialisasi yang ditandatangani oleh peserta (40 org x 2 Keg) 80 oh @Rp. 100.000.00 = Rp. 8.000.000.00;
  7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017;
  8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA. 2017;
  9. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 dan 2017

[2.3] Pada tanggal 06 Desember 2017, Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Keberatan Kepada PPID Pembantu Dinas Perikanan Kab. Lebak Via. PPID Utama Kab. Lebak.

[2.4] Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 05 Maret 2018, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 270/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 271/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 31 Juli 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Agustus 2018, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Winda Triana, S.Pi., M.Si, Hubyani dan Usep Saefullah, S.Pd berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 523.1/143 – Sekret/VIII/2018 sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 pukul 14.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 284/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 pukul 14.30 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2018, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Winda Triana, S.Pi., M.Si, Hubyani dan Usep Saefullah, S.Pd berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 523.1/143 – Sekret/VIII/2018, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.


#### **4. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 039/III/KIBANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis




(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti



(Hujaji)